



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 023/Pdt.G/2012/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal _____, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah

Hal 1 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register Nomor: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 17 Januari 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 Desember 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/18/XII/2010, tertanggal 02 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda beranak 5 (lima) sedangkan Termohon berstatus Janda beranak 3 (tiga);
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Termohon di _____, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo selama 8 (delapan) bulan, sampai akhirnya berpisah;;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau melayani dan mengurus Pemohon saat Pemohon sakit keras;
 - b. Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga;
 - c. Termohon kurang suka terhadap anak-anak dari Pemohon;
 - d. Termohon bersifat egois dan ingin menang sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Agustus 2010, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal 2 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 01 Februari 2012 dan tanggal 16-02-2012 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohonnamun ada perubahan posita angka 6 tertulis 2010 sebenarnya 2011 dan tambahan penjelasan angka 5. a dan b penghasilan Pemohon sebagai petani karet sebesar Rp.2.700.000.- setiap bulan semuanya diserahkan kepada Termohon dan sewaktu Pemohon sakit keras di rawat inap di Rumah Sakit Muara Bungo Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan mengenai biaya berobat, anak-anak Pemohon yang membiayai, Termohon hanya memberikan sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/18/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1509041411550005 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PEMOHON,, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah duda beranak 5 orang sedangkan Termohon janda beranak 3 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa
- Bahwa setelah menikah anak-anak Pemohon tidak ikut bersama Pemohon dan Termohon, 2 orang anak Termohon ikut bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan oleh Termohon kurang peduli dengan anak-anak Pemohon dan tidak mempedulikan Pemohon ketika sakit dirawat di rumah sakit;
- Bahwa hingga saat ini sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumahkediaman bersama;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PEMOHON,, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten

Tebo., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga jarak rumah 200 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2010;

Hal 5 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon ketika menikah dengan Termohon adalah duda beranak 5 orang sedangkan Termohon janda beranak 3 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Perintis;
- Bahwa setelah menikah anak-anak Pemohon tidak ikut bersama Pemohon dan Termohon, 2 orang anak Termohon ikut bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan oleh Termohon bersifat egois tidak mempedulikan Pemohon ketika sakit dirawat di rumah sakit Muara Bungo;
- Bahwa hingga saat ini sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumahkediaman bersama;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan relaas panggilan terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto., tanggal 01 Februari 2012 dan tanggal 16-02-2012 pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan

Hal 7 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1)

R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Termohon tidak mau melayani dan mengurus Pemohon saat Pemohon sakit keras, tidak terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga, kurang suka terhadap anak-anak dari Pemohon dan Termohon bersifat egois dan ingin menang sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 175 dan 309 R.Bg oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2010, Pemohon berstatus duda beranak 5 orang, Termohon berstatus janda beranak 3 orang, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan oleh Termohon tidak mempedulikan Pemohon ketika sakit dan dirawat di rumah sakit Muara Bungo dan Termohon bersifat egois ingin menang sendiri;
4. Bahwa hingga saat ini sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal 8 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011 tidak didapat lagi disebabkan Termohon oleh Termohon tidak terbuka dengan keuangan rumah tangga, bersifat egois, tidak peduli dengan anak-anak Pemohon dan tidak mempedulikan Pemohon ketika sakit dirawat di rumah sakit Muara Bungo;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan kemudian Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri yang didukung oleh adanya saling menghargai dan kejujuran antara kedua belah pihak, sementara Termohon tidak terbuka dengan keuangan rumah tangga, bersifat egois, tidak peduli dengan anak-anak Pemohon dan tidak mempedulikan Pemohon ketika sakit dirawat di rumah sakit Muara Bungo dan Pemohon telah meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, telah terbukti dan meyakinkan. Apabila terjadi perselisihan suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal 9 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah penuh mawaddah dan rahmah vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamikan kedua belah pihak, naun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk menthalak Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamiakan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal 10 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis :

1. Ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي رَأْيِهِمَا مَحَبَّةٌ لِّمَا تَوَجَدَ لَآ مَوَدَّةَ وَالْمُنَاسَبَةُ

اَلْمُقَارَقَةُ

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

2. Kaidah Fiqhiyah dari Kitab Al Asybah Wan Nadhoir halaman 69:

رَدُّ اَلْحَقِّ سَبَدٌ مُّقَدَّمٌ عَلَى

جَا لَبْمَصَّ اَلرَّح

Artinya : Menolak madharat lebih diutamakan dari pada mengambil keuntungan / kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan

Hal 11 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto



demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 12 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1433 H, oleh **Drs. ASLI NASUTION** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **SENEN, S.Ag** dan **ZAKARIA ANSORI SHI, MH**, Masing-masing sebagai hakim anggota yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **NUR AMRI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota:

TTD

I.SENEN, S.Ag

TTD

II. ZAKARIA ANSORI SHI, MH

Ketua Majelis

TTD

Drs. ASLI NASUTION

Hal 13 dari 13 hal putusan No: 023/Pdt.G/2012/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

NUR AMRI, SH

Perincian biaya:

1.	Biaya pencatatan	:Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	:Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:Rp	270.000,-
4.	Redaksi	:Rp	5.000,-
5.	Materai	:Rp	6.000,-
	Jumlah	:Rp	361.000,-(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);